

ABSTRAK

Muh. Resky Anugrah Pratama Bunggasi, S.H. (031043097) “Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Bantuan Transmigrasi Tahun 2004 Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Studi kasus Putusan PN Bau-bau No : 26/Pid.B/2008/PN.BB)”. Dibawa bimbingan Bapak Prof.Dr. Didik Hendro Purwoleksono, SH.,MH selaku pembimbing MKPT I dan Ibu Dr. Sarwirini, SH., MS selaku pembimbing MKPT II.

Dalam sejarah perkembangan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi di Indonesia telah mengalami beberapa kali revisi dan yang terakhir adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah Bagaimana bentuk Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Bantuan Transmigrasi Tahun 2004 Di Provinsi Sulawesi Tenggara dan Bagaimanakah pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Bantuan Transmigrasi Tahun 2004 Di Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk Tindak Pidana Korupsi Terhadap Dana Bantuan Transmigrasi Tahun 2004 Di Provinsi Sulawesi Tenggara telah memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tetapi oleh majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Korupsi Dana Bantuan Transmigrasi Tahun 2004 Di Provinsi Sulawesi Tenggara hanya menjatuhkan putusan berdasarkan dakwaan lebih subsidair JPU yaitu Pasal 9 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dalam dalam diri terdakwa tidak ditemukannya hal-hal yang bisa menghapuskan atau menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa dan mengenai sanksi terhadap tindak pidana korupsi Dana Bantuan Transmigrasi Tahun 2004 Di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Keyword : *Tindak Pidana Korupsi, Dana Bantuan Transmigrasi Tahun 2004*